



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 13 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN
TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
- KETIGA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai, dengan didasarkan dokumen perjanjian kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2022
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 13 /404.101.2/B/2022
TANGGAL: 4 Januari 2022

DAFTAR
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Unit Organisasi	Jabatan Fungsional	Sub Koordinator	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
1	Sekretariat	Perencana Ahli Muda	Perencanaan	1) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran 2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis 3) penyiapan bahan penyusunan laporan 4) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 5) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja 6) melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris
2	Bidang Perekonomian	a. Perencana Ahli Muda	Pertanian	1) menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian dalam rangka meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pertanian 2) menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Pertanian yang meliputi bidang urusan pangan dan pertanian

1	2	3	4	5
				<p>3) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan Bidang Pertanian</p> <p>4) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanian</p> <p>5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian sesuai dengan tugas Bidang Perekonomian</p>
		b. Perencana Ahli Muda	Koperasi, Industri dan Perdagangan	<p>1) menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian dalam rangka meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan</p> <p>2) menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan yang meliputi bidang urusan koperasi usaha mikro, transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan tenaga kerja</p> <p>3) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan Bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan</p> <p>4) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan</p> <p>5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian sesuai dengan tugas Bidang Perekonomian</p>

1	2	3	4	5
		c. Perencana Ahli Muda	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian dalam rangka meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 2) menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata yang meliputi bidang urusan penanaman modal, pariwisata, pemuda dan olahraga 3) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 4) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian sesuai dengan tugas Bidang Perekonomian
3	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Perencana Ahli Muda	Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian dalam rangka meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan 2) menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan yang meliputi bidang urusan penunjang, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan dan kewilayahan

1	2	3	4	5
				<p>3) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan Bidang Pemerintahan</p> <p>4) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan; dan</p> <p>5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p>
		b. Perencana Ahli Muda	Pembangunan Manusia	<p>1) menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian dalam rangka meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>2) menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pembangunan Manusia yang meliputi bidang urusan pendidikan, budaya, perpustakaan, kearsipan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan</p> <p>3) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>4) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pembangunan Manusia</p>

1	2	3	4	5
				5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		c. Perencana Ahli Muda	Kesejahteraan Rakyat	1) menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian dalam rangka meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat 2) menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang meliputi bidang urusan sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan, pendidikan dan pelatihan, serta keuangan 3) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kesejahteraan Rakyat 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1	2	3	4	5
4	Infrastruktur dan Kewilayahan	a. Perencana Ahli Muda	Pekerjaan Umum dan Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian dalam rangka meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum Dan Perhubungan 2) menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang meliputi bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta perhubungan 3) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan 4) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		b. Perencana Ahli Muda	Permukiman, Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian dalam rangka meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Permukiman, Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5
				<p>2) menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Permukiman, komunikasi dan informatika yang meliputi bidang urusan perumahan dan permukiman, pertanahan Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik</p> <p>3) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan Bidang Permukiman, Komunikasi dan Informatika</p> <p>4) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Permukiman, Komunikasi dan Informatika</p> <p>5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p>
		c. Perencana Ahli Muda	Lingkungan Hidup	<p>1) menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian dalam rangka meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>2) menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup yang meliputi bidang urusan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana</p>

1	2	3	4	5
				3) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup 4) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Lingkungan Hidup 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Perencana Ahli Muda	Perencanaan dan Pendanaan	1) menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Daerah dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sesuai tahapan dan tepat waktu 2) menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka perumusan dan perencanaan tahunan, jangka menengah dan panjang 3) menyiapkan bahan penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugasnya Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		b. Perencana Ahli Muda	Data dan Informasi	1) menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> 2) menyiapkan bahan untuk pengumpulan, pemutakhiran dan pengolahan data hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan 3) menyiapkan bahan koordinasi pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan 5) menyiapkan bahan penyusunan dan pemeliharaan data dan informasi perencanaan pembangunan 6) melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugasnya Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		c. Perencana Ahli Muda	Pengendalian dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> 1) menyiapkan bahan analisa capaian kinerja pembangunan daerah serta langkah tindak lanjutnya 2) melakukan penyiapan bahan analisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari organisasi perangkat daerah

1	2	3	4	5
				3) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka evaluasi hasil perencanaan pembangunan 4) melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	a. Peneliti Ahli Muda	Ekonomi dan Pembangunan	1) menyiapkan bahan analisa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan 2) menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan kerjasama dengan lembaga terkait 3) menyiapkan bahan paparan hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi Dan Pembangunan 4) menyusun laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan 5) menyiapkan bahan pembinaan pengembangan inovasi dan teknologi di Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

1	2	3	4	5
				6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan
		b. Peneliti Ahli Muda	Sosial dan Pemerintahan	1) menyiapkan bahan analisa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan 2) menyiapkan bahan analisa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan bidang sosial kependudukan 3) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Sosial dan Pemerintahan 4) menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan kerjasama dengan lembaga terkait 5) menyusun laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Bupati 6) menyiapkan bahan paparan hasil penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan 7) menyiapkan bahan pembinaan pengembangan inovasi dan teknologi di bidang Sosial dan Pemerintahan 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan

1	2	3	4	5
		c. Peneliti Ahli Muda	Inovasi dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none">1) menyiapkan bahan analisa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan bidang Inovasi dan Teknologi2) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Inovasi dan Teknologi3) menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan kerjasama dengan lembaga terkait4) menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi5) menyiapkan bahan paparan hasil penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi6) menyiapkan bahan pembinaan pengembangan inovasi dan teknologi dalam rangka Peningkatan Kualitas Inovasi Teknologi7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugasnya Bidang Penelitian dan Pengembangan

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

